



P U T U S A N

No.194/Pid.Sus/2013/PN.Mtw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Drs. H.NURYAKIN, M.Si Bin INTAN KUET**
Tempat Lahir : Puruk Cahu
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/ 10 Juni 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Ahmad Yani RT.002 RW.II, Kel. Beriwit,
Kec.Murung, Kab. Murung Raya
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS

Terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2013, didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu : DR.Masdari Tasmin, S.H, M.H, H.Idehani.M, S.H, Asy'ari, S.H, Mahyudin, S.H, M.Kharisma. P. Harahap, S.H, Muhammad Mustangin, S.H, Rudi Darmadi, S.H Advokat yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah (Ruko STIHSA) No.1 Banjarmasin ;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2013 dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan sejak tanggal 30 Oktober 2013 dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2013 s/d 18 November 2013 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Puruk Cahu sejak tanggal 19 November 2013 s/d 28 Desember 2013 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Puruk Cahu sejak tanggal 12 Desember 2013 s/d 31 Desember 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 23 Desember 2013 s/d 21 Januari 2014 ;
5. Pengalihan dari tahanan Rutan menjadi tahanan Kota terhitung mulai tanggal 09 Januari 2014 s/d 21 Januari 2014 ;
6. Perpanjangan tahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 22 Januari 2014 s/d 22 Maret 2014 ;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara teweh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Drs. H. NURYAKIN, M.Si Bin INTAN KUET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 28 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo. Pasal 45 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Drs. H. NURYAKIN, M.Si Bin INTAN KUET** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa segera ditahan RUTAN.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna Hitam
Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa AKHMAD HUSAINI Als USAI Bin H. KUDRAT
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**

Menimbang, bahwa menanggapi tuntutan pidana tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan pledoinya yang dibacakan di persidangan pada tanggal 13 Mei 2014, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Fakta Hukum tentang SMS yang diterima oleh terdakwa

1. Bahwa menurut keterangan Terdakwa, terdakwa adalah Calon Bupati Murung raya tahun 2013-2018, pada saat mengikuti Pilkada tersebut, terdakwa bersama-sama para relawan ada membuat posko pemenangan pasangan Ikin-Ijul Cabup dan Cawabup Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 2018 ;
2. Bahwa menurut Terdakwa, setelah pelaksanaan Pilkada selesai Posko pemenangan tersebut berubah menjadi posko pengaduan kecurangan pelaksanaan Pilkada, untuk itu pada posko pengaduan tersebut dipasang spanduk yang bertuliskan nomor handphone (telpon genggam) milik Terdakwa dengan nomor 082154196655, yang



bertujuan untuk menampung segala macam pengaduan terkait pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Murung Raya ;

3. Bahwa menurut Terdakwa, benar Terdakwa pernah menerima isi SMS yang berbunyi “seharusnya MURA ciptakan tetap bergejolak utk membantu proses peradilan 1. Desak mundur bupati krn sbg actor intelektual utama kekurangan pilkada, 2. Panwaslu idk netral, 3. KPU bubar mengatur terlibat kehancuran dpt dan kartu suara, 4. Desak mundur Camat Lurah Kades ppk angkat kaki tidak netral terlibat dalam pembuatan sk di tps dll dari relawan RAHMAD iki menunggu komando” dari nomor handphone yang tidak diketahui oleh Terdakwa;
4. Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada saat menerima is isms tersebut Terdakwa kemudian bertemu dengan saksi Akhmad Husaini apakah saksi Akhmad Husaini mengetahui nomor pengirim sms tersebut, kemudian saksi Akhmad Husaini ikut membaca bunyi sms tersebut sekaligus ingin mengecek nomor handphone pengirim sms tersebut yang ditanyakan oleh Terdakwa, keterangan Terdakwa tersebut bersebutaan dengan keterangan saksi Akhmad Husaini ;
5. Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saksi Akhmad Husaini kemudian meminta agar is isms tersebut di *forward* atau diteruskan ke nomor handphone saksi Akhmad Husaini, dengan alasan saksi Akhmad Husaini ingin membaca lebih jelas isi dari sms tersebut dan kemudian isi sms tersebut diteruskan oleh terdakwa ke nomor handphone saksi Akhmad Husaini dengan nomor 085347169733, keterangan Terdakwa tersebut bersebutaan dengan keterangan saksi Akhmad Husaini.

B. Fakta Hukum Tentang SMS yang diterima oleh orang lain selain saksi Akhmad Husaini

1. Bahwa menurut keterangan saksi Akhmad Husaini, saksi ada menginginkan isi sms yang saksi minta dari Terdakwa kepada saksi Madi, selain itu menurut keterangan saksi Akhmad Husaini saksi tidak ada mengirim is isms tersebut kepada orang lain, akan tetapi menurut saksi Akhmad Husaini apabila ada orang lain yang menerima is isms tersebut dari nomor handphone milik saksi maka saksi tidak mengetahuinya karena handphone milik saksi tersebut tidak saksi pegang sendiri dan pada saat diposko handphone milik saksi tersebut dipegang oleh orang banyak.
2. Bahwa menurut keterangan saksi Akhmad Husaini, saksi mengirim is isms tersebut kepada saksi Madi tanpa sepengetahuan Terdakwa, dan Terdakwa sama sekali tidak pernah meminta saksi Akhmad Husaini untuk meneruskan is isms tersebut kepada orang lain termasuk kepada saksi Madi. Akan tetapi faktanya dipersidangan saksi Rahmadi (Madi) membantah dan menerangkan kalau saksi tidak pernah menerima sms tersebut dari saksi Akhmad Husaini.



3. Bahwa menurut keterangan saksi Joko Fitria Jaya, saksi juga ada menerima is isms yang bunyinya “Kpd seluruh simpatisan ii, Mura ciptakan tetap bergejolak 1. Desak mundur Bupati krm sbg aktor intelektual utama kecurangan pilkada, 2. Panwaslu tidak netral, 3. Ganti seluruh anggota KPU krm terlibat kecurangan DPT dan tidak mengindahkan Putusan Pengadilan PTUN yang telah menerangkan gugatan Rejikinor sebagai peserta Pilkada, artinya Pilkada Mura tdk sah, 4. Desak mundur Camat Lurah Kades sampai Ketua RT yg tdk netral dan nyata2 Pro willy. Utk Demo besar2an tunggu komando”. Sms tersebut menurut saksi, saksi terima dari Kasman.
4. Bahwa menurut saksi Joko Fitria Jaya, sms tersebut saksi terima hanya satu kali, dan saksi tidak mengetahui dan tidak pernah menanyakan kepada Kasman darimana Kasman mendapatkan sms tersebut. Sms yang saksi terima tersebut tidak pernah saksi teruskan kepada siapapun karena setelah menerima sms tersebut saksi diterima kemudian saksi hapus.
5. Bahwa keterangan saksi Joko Fitria Jaya tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Memen, yang dipersidangan menerangkan juga pernah menerima sms yang berbunyi sams dengan sms yang diterima oleh saksi Joko Fitria Jaya.
6. Bahwa menurut keterangan saksi Memen, saksi pun tidak mengetahui maksud dari sms tersebut dan saksi tidak pernah meneruskan isi sms tersebut kepada orang lain, keterangan saksi Joko Fitria Jaya dan saksi Memen bersesuaian dengan keterangan saksi Aswari Noor yang sama-sama pernah menerima isi sms yang sama dari Kasman bukan dari Terdakwa dan bukan pula dari saksi Akhmad Husaini.

C. Fakta Hukum Bahwa Isi Sms tersebut tidak mempengaruhi orang yang menerima sms tersebut

1. Bahwa menurut saksi Joko Fitria Jaya, saksi Memen dan saksi Aswari Noor, saksi-saksi sama sekali tidak mengerti isi dari sms tersebut, saksi-saksi juga tidak pernah menanyakan maksud dari isi sms tersebut kepada Kasman yang mengirimkan isi sms tersebut kepada saksi-saksi.
2. Bahwa menurut keterangan saksi-saksi pula, sms tersebut sama sekali tidak mempengaruhi saksi-saksi dan pada saat itu keadaan di Kabupaten Murung Raya tetap kondusif.

Untuk itu, Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan seluruh tuntutan serta merehabilitasi nama baik Terdakwa, terhitung sejak putusan dibacakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menanggapi pledoi tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan terhadap replik tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk. : PDM-25/Q.2.17/P.Cahu/12/2013 tertanggal 16 Desember 2013 yang dibacakan pada awal persidangan, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Drs. H. NURYAKIN, M.Si Bin INTAN KUET pada hari Rabu tanggal 10 April 2013, bertempat di Posko Kemenangan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2013 dari Nomor Urut 2 (Drs. H. Nuryakin, M.Si dan Sirajul Rahman, S.Hut / Pasangan IKIN-IJUL) di Jalan Ahmad Yani RT.002, RW.II, Kel.Beriwit, Kec.Murung, Kab.Murung Raya atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa Drs. H. NURYAKIN, M.Si menanyakan perihal isi SMS yang isinya “seharusnya mura ciptakan tetap bergejolak untuk membantu proses peradilan 1. Desak mundur bupati km sbg actor intelektual utama kecurangan pilkada. 2. Panwaslu tdk netral. 3. KPU bubar mengatur terlibat kehancuran dpt dan kartu suara 4. Desak mundur Camat Lurah kades ppk angkat kaki tdk netral terlibat dlm pembuatan sk di tps. Dll dari relawan RAHMAD iki menunggu komando”, kemudian terdakwa mengirimkan sms tersebut kepada saksi Akhmad Husaini Als Usai Bin H.KUDRAT (terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang mana saksi bukan merupakan team sukses pasangan nomor urut 2 (pasangan ii) namun hanya simpatisan.

Bahwa setelah mendapat sms tersebut saksi Akhmad Husaini mengedit is isms tersebut dengan hasil editan “Kpd seluruh simpatisan ii, Mura ciptakan tetap bergejolak 1. Desak mundur bupati km sbg actor intelektual utama kecurangan pilkada 2. Panwaslu tdk netral 3. Ganti seluruh anggota KPU km terlibat kecurangan DPT dan tidak mengindahkan putusan Pengadilan PTUN yg telah memenangkan gugatan rejikinor sebagai peserta Pilkada, artinya Pilkada Mura tdk sah 4. Desak mundur Camat Lurah Kades sampai ketua RT yang tdk netral dan nyata2 Pro Willy. Utk Demo besar2an tunggu komanda. Terdakwa setelah mengedit sms tersebut langsung mengirimkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Madi, dan tidak lama kemudian mengirimkan kepada saksi Kasman, yang mana atas sms yang dikirimkan terdakwa tersebut kemudian saksi Akhmad Husaini Als Usai melakukan aksinya membuat terror dengan menggunakan petasan di Kab. Murung Raya, sehingga masyarakat merasa resah dan kawatir.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 6081 / FKF / 2013 tanggal 18 September 2013 yang ditandatangani oleh 1. Drs. JOKO SISWANTO, M.T pangkat AKBP Nrp.65060774, 2. AGUS SANTOSO, ST. Pangkat AKP Nrp. 77071361, 3. HADI SETIYONO, S.T. Pangkat AKP Nrp. 75050955 (masing-masing selaku pemeriksa), telah memeriksa 1 (satu) Unit Mobile Phone, dengan hasil pemeriksaan dan dengan kesimpulan sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut :

0807/2013/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Nokia model 2700 warna hitam dengan No.IMEI 351532044063474, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory yang berupa 28 last dialed number, 11 Last number, 31 Missed call number, 57 Inbox text messages, 84 Sent text messages dan 17 Draft text messages.

Bahwa dalam HP milik saksi Akhmad Husaini Als Usai tersebut setelah dilakukan pemeriksaan Laboratories Kriminalistik memang benar terdakwa menggunakan HP dengan nomor +6282154196655 telah mengirimkan SMS kepada saksi Akhmad Husaini Als Usai pada tanggal 4 Oktober 2013 pada pukul 8:40:20.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 28 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo Pasal 45 Ayat (2) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 194/Pid.Sus/2013/PN.Mtw. tertanggal 06 Februari 2014, yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak seluruhnya keberatan Penasehat Hukum terdakwa tersebut ;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah cermat, jelas dan lengkap ;
3. Melanjutkan pemeriksaan terhadap Perkara Pidana No. 194 / Pid.Sus / 2014 / PN.Mtw atas nama terdakwa Drs. H. NURYAKIN, M.Si Bin INTAN KUET ;
4. Menangguhkan pembebanan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut agamanya dan selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi-1 : RAHMADI JAYA Als MADI Bin MUHAMMAD SA'I (Alm)

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal peristiwa peledakan petasan ataupun pembakaran, saksi hanya mendengar dari orang saja perihal peristiwa tersebut ;
- Bahwa saksi bersama Saksi sdr USAI memang merupakan simpatisan pasangan calon No. urut I pada saat Pemilu Kada di Kab.Murung Raya ;
- Bahwa pada saat dilaksanakan Pemilu Kada di Kab. Murung Raya tahun 2013, saksi mempunyai tugas sebagai saksi di TPS Rumah sakit umum Puruk Cahu bersama Saksi Akhmad Husaini, Aldi, Amang Iliu ;
- Bahwa saksi sudah mengenal saksi Sdr. AKHMAD HUSAINI sejak tahun 2007.
- Bahwa saksi mengetahui pesan singkat yang berbunyi "KEPADA SELURUH SIMPATISAN II. MURA CIPTAKAN TETAP BERGEJOLAK 1. DESAK MUNDUR BUPATI KARENA SEBAGAI AKTOR INTELEKTUAL KECURANGAN PILKADA 2. PANWASLU TIDAK NETRAL 3. GANTI SELURUHANGGOTA KPU KARENA TERLIBAT KECURANGAN DPT DAN TIDAK MENGINDAHKAN PUTUSAN PENGADILAN PTUN YANG TELAH MEMENANGKAN GUGATANREJEKINOR SEBAGAI PESERTA PILKADA, ARTINYA PILKADA MURA TIDAK SAH 4. DESAK MUNDUR CAMAT LURAH KADES SAMPAI KETUA RT YANG TIDAK NETRAL DAN NYATA-NYATA PRO WILLY UNTUK DEMO BESAR-BESARAN TUNGGU KOMANDO."
- Bahwa Nomor Handphone saksi adalah 0823 5050 3380 dan masih saksi pakai sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung secara bertiga yaitu saksi, Terdakwa dan Sdr. USAI, tetapi kalau bertemu Terdakwa, sdr. USAI bersama orang banyak sering sewaktu berada di Posko kemenangan pasangan Calon (IKIN-IJUL) di jalan A.Yani ;

Saksi-2 : AHKMAD HUSAINI Als USAI Bin H. KUDRAT

- Bahwa perihal SMS "SEHARUS MURA CIPTAKAN TETAP BERGEJOLAK UNTUK MEMBANTU PROSES PERADILAN 1. DESAK MUNDUR BUPATI KARENA SEBAGAI AKTOR INTELEKTUAL KECURANGAN 2. PANWASLU TIDAK NETRAL TIDAK MAMPU BEKERJA 3. KPU BUBAR MENGATUR TERLIBAT KEHANCURAN DPT DAN KARTU SUARA 4. DESAK CAMAT LURAH KADES PTK ANGKAT KAKI TIDAK NETRAL TERLIBAT DALAM PEMBUATAN SK DI TPS DLL, DARI RELAWAN



YANG RAHMAD IKI MENUNGGU KOMANDO” tersebut saksi menerima dari terdakwa, karena pada saat itu terdakwa mendapat sms tersebut dari orang yang tidak dikenal dan menanyakan kepada saksi perihal pengirim SMS tersebut, kemudian saksi berkata kepada terdakwa “Sms yang mana?” kemudian terdakwa sambil menyodorkan handphonenya kepada saksi namun tidak jadi, lalu kata terdakwa “saya kirim saja ke nomor kamu” kemudian setelah saksi menerima dan membacanya, saksi MADI datang mendekati saksi dengan berkata “kirirkan juga ke handphone saya” dengan sebelumnya mengedit SMS tersebut pada beberapa hurufnya saja ;

- Bahwa pada saat itu saksi berada di posko milik terdakwa Nuryakin, bersama pula dengan Saksi MADI, posisi terdakwa berada di lantai bawah sedangkan saksi MADI berada di lantai atas ;
- Bahwa SMS tersebut dari pengakuan saksi hanya dikirim ke Saksi MADI saja tidak pernah ada ke orang lain ;
- Bahwa Menurut saksi banyak yang mengetahuinya karena nomor handphone terdakwa tersebut di tulis di Posko Pengaduan kecurangan pemilukadarung raya (Mura) ;
- Bahwa simpatisan pasangan IKIN-IJUL pada saat itu ada melakukan demo tapi tidak anarkis ;
- Pihak Kepolisian tidak memberikan izin untuk melakukan demo bagi simpatisan pasangan IKIN-IJUL, tetapi mereka tetap mengawal sewaktu demo dilakukan ;

Saksi-3 : MEMEN Bin SAMSUDIN

- Bahwa benar saksi mendapat SMS dari saksi KASMAN ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr Kasman sejak sama-sama menjadi supir carteran, dan sampai sekarang ;
- Bahwa saksi bukanlah anggota Tim sukses pasangan Ikik-Ijul pada Pemilu kada Kab.Murung Raya tahun 2013, namun saksi pada saat itu mobilnya dicarter untuk dipakai transportasi selama kampanye dan saksi sendiri yang menjadi supirnya ;
- SMS dari saksi Kasman yang berbunyi “KEPADA SELURUH SIMPATISAN II. MURA CIPTAKAN TETAP BERGEJOLAK 1. DESAK MUNDUR BUPATI KARENA SEBAGAI AKTOR INTELEKTUAL KECURANGAN PILKADA, 2. PANWASLU TIDAK NETRAL, 3. GANTI SELURUH ANGGOTA KPU KARENA TERLIBAT KECURANGAN DPT DAN TIDAK MENGINDAHKAN PUTUSAN PENGADILAN PTUN YANG TELAH MEMENANGKAN GUGATAN REJEKINOR SEBAGAI PESERTA PILKADA, ARTINYA PILKADA MURA TIDAK SAH 4. DESAK MUNDUR



CAMAT LURAH KADES SAMPAI KETUA RT YANG TIDAK NETRAL DAN NYATA-NYATA PRO WILLY UNTUK DEMO BESAR-BESARAN TUNGGU KOMANDO.”

Saksi-4 : ASWARI NOOR Als AYI Bin GUPRAN NOOR

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Kasman sudah dari kecil karena pernah satu sekolah di sekolah dasar (SD) dan Sdr. Kasman asli Puruk Cahu sama dengan saksi ;
- Bahwa saksi adalah merupakan simpatisan dari terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan supir yang sering mengangkut massa sewaktu Kampanye ;
- Bahwa benar saksi mendapatkan SMS dari saksi Kasman yang berbunyi “KEPADA SELURUH SIMPATISAN II. MURA CIPTAKAN TETAP BERGEJOLAK 1. DESAK MUNDUR BUPATI KARENA SEBAGAI AKTOR INTELEKTUAL KECURANGAN PILKADA, 2. PANWASLU TIDAK NETRAL, 3. GANTI SELURUH ANGGOTA KPU KARENA TERLIBAT KECURANGAN DPT DAN TIDAK MENGINDAHKAN PUTUSAN PENGADILAN PTUN YANG TELAH MEMENANGKAN GUGATAN REJEKINOR SEBAGAI PESERTA PILKADA, ARTINYA PILKADA MURA TIDAK SAH, 4. DESAK MUNDUR CAMAT LURAH KADES SAMPAI KETUA RT YANG TIDAK NETRAL DAN NYATA-NYATA PRO WILLY UNTUK DEMO BESAR-BESARAN TUNGGU KOMANDO.”
- Bahwa nomor handphone Sdr. Kasman yang mengirim SMS kepada saksi yaitu 081348473164 ;
- Bahwa nomor handphone saya yang mendapat SMS dari Saksi Akhmad Husaini tersebut yaitu 085249057014 dan sampai sekarang masih saksi pergunakan ;
- Bahwa saksi setelah mendapat SMS tersebut langsung saksi Hapus.

Saksi-5 : JOKO FITRA JAYA Als JOKO Bin BADANI EKTAE

- Bahwa pada saat pemilukada kabupaten Murung Raya berlangsung saksi adalah Tim Sukses pasangan calon Bupati/Wakil Bupati No. urut 1 yaitu H. NURYAKIN, M.Si Bin INTAN KUET (terdakwa dalam perkara ini) dan SIRAJUL RAHMAN yang disingkat IKIN-IJUL ;
- Bahwa benar saksi menerima SMS dari saksi Kasman tetapi sudah agak lupa isinya apa, namun perihal “memberitahukan perkembangan apa yang sedang terjadi di Pengadilan Mahkamah Konstitusi (MK) dan meminta dukungan serta doa simpatisan IKIN-IJUL” ;
- Bahwa saksi setelah mendapat sms tersebut langsung saksi Hapus ;

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan akan mengajukan saksi-saksi ahli namun karena sesuatu hal tidak bisa hadir dan bertempat tinggal diluar kota



Muara Teweh yaitu di Jakarta dan Palangkaraya, maka keterangannya dibacakan sebagai berikut ;

Saksi Ahli : ABIMANYU PK WACHJOEWIDAJAT AACS

- Bahwa saksi mempunyai bidang keahlian Telematika yang berbasis Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik ;
- Bahwa Informasi Elektronik adalah Informasi yang sifatnya digital dalam bentuk elektronik ;
- Bahwa Dokumen Elektronik adalah sama dengan Informasi Elektronik tapi ini merupakan sekumpulan informasi yang dijadikan satu ;
- Bahwa sms atau pesan singkat yang dikirim dari HP satu ke HP yang lain, menurut pendapat Ahli bisa dikatakan Informasi Elektronik ;
- Bahwa yang dimaksud Informasi Elektronik adalah sebuah informasi yang bersifat elektronis yang terdapat didalam perangkat- perangkat elektronik baik compiuter maupun perangkat- perangkat lain seperti HP, PDA dan perangkat elektronik yang lain, sedangkan dokumen Elektronik adalah sama dengan yang mendistribusikan hanya targetnya adalah keseluruh orang atau banyak orang ;
- Bahwa mendistribusikan Informasi Elektronik adalah memberikan satu buah informasi untuk disebarkan kepada orang atau sekelompok ;
- Bahwa maksud atau pengertian dari mentranmisikan adalah mengirimkan ;
- Bahwa menyebarkan berarti disebarkan dari satu orang ke banyak orang tapi kalau mengirimkan yaitu dari satu orang ke orang lain atau satu orang ke satu orang ;
- Bahwa isi dari informasi Elektronik bisa menyakiti orang lain ;
- Bahwa mentranmisikan dari satu orang ke orang lain belum bisa dikatakan mendistribusikan informasi ;
- Bahwa Informasi Elektronik dalam bentuk sms bisa diakses ke orang lain, tanpa terkecuali dan semua orang bisa ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Handphone milik terdakwa AKHMAD HUSAINI Als. USAI Bin H. KUDRAT pada tanggal 10 April 2013 menerima SMS dari terdakwa NURYAKIN dengan bunyi SMS tersebut adalah “ seharusnya mura ciptakan tetap bergejolak untuk membantu proses peradilan 1.Desak mundur Bupati karena sebagai aktor Intelektual kecurangan 2. Panwaslu tidak netral tidak mampu bekerja 3.KPU bubar mengatur terlibat kehancuran DPT dan Kartu suara 4. Desak Camat lurah kades PPK angkat kaki tidak netral dalam pembuatan SK di TPS,dll dari relawan RAHMAD iki menunggu komando (saya menunggu komando)“, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan secara laboratories forensik terhadap barang bukti 1 (satu) buah



Handphone merk Nokia Warna hitam milik terdakwa AKHMAD HUSAINI als. USAI Bin H. KUDRAT ditemukan bahwa SMS dengan bunyi SMS sebaagaimana tersebut diatas oleh terdakwa AKHMAD HUSAINI Als. USAI Bin KUDRAT disebarakan atau dikirimkan kepada orang lain yaitu AKMAD JAMALUDINOOR als UDIn dan ARIEF KASMAN pada tanggal 11 April 2013, bahwa benar ketiga SMS tersebut adalah asli dan bukan rekayasa .

- Bahwa SMS #39 adalah incoming (atau sms masuk) yang diterima dari nomor +6282154196655 yang pada ponsel tersebut direkam atas nama Noryakin sedangkan 2 SMS lainnya adalah Outgoing (atau SMS keluar) yang dikirim secara sekaligus (bersamaan) ke 2 Nomor berbeda yakni +6281348473164 atas nama Kasman dan +6285251751836 atas nama Udin Predy, ahli juga menkonfirmasi bahwa benar SMS tersebut sudah terkirim ke nomor tujuan tersebut.

Saksi Ahli : Prof.Dr. PETRUS POEWARDI M.S Bin SASTRO SOEWARNO

- Bahwa saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kapasitas saksi yang mempunyai keahlian di bidang Bahasa Indonesia ;
- Bahwa saksi mempunyai latar pekerjaan sebagai Dosen di Program Studi Pendidikan Bahasa dan sastra Indonesia, FKIP Universitas Palangkaraya ;
- Bahwa SMS atau pesan singkat yang berbunyi “SEHARUS MURA CIPTAKAN TETAP BERGEJOLAK UNTUK MEMBANTU PROSES PERADILAN 1. DESAK MUNDUR BUPATI KARENA SEBAGAI AKTOR INTELEKTUAL KECURANGAN 2. PANWASLU TIDAK NETRAL TIDAK MAMPU BEKERJA 3. KPU BUBAR MENGATUR TERLIBAT KEHANCURAN DPT DAN KARTU SUARA 4. DESAK CAMAT LURAH KADES PTK ANGKAT KAKI TIDAK NETRAL TERLIBAT DALAM PEMBUATAN SK DI TPS DLL, DARI RELAWAN YANG RAHMAD IKI MENUNGGU KOMANDO” dan “KEPADA SELURUH SIMPATISAN II. MURA CIPTAKAN TETAP BERGEJOLAK 1. DESAK MUNDUR BUPATI KARENA SEBAGAI AKTOR INTELEKTUAL KECURANGAN PILKADA 2. PANWASLU TIDAK NETRAL 3. GANTI SELURUHHANGGOTA KPU KARENA TERLIBAT KECURANGAN DPT DAN TIDAK MENGINDAHKAN PUTUSAN PENGADILAN PTUN YANG TELAH MEMENANGKAN GUGATAN REJEKINOR SEBAGAI PESERTA PILKADA, ARTINYA PILKADA MURA TIDAK SAH 4. DESAK MUNDUR CAMAT LURAH KADES SAMPAI KETUA RT YANG TIDAK NETRAL DAN NYATA-NYATA PRO WILLY UNTUK DEMO BESAR-BESARAN TUNGGU KOMANDO.” Dapat mempengaruhi atau dapat menimbulkan rasa



kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) .

- Bahwa letak dari tata bahasa yang bisa menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat adalah penggunaan verba dasar dan verba imperative yang bersifat memerintah, mempengaruhi, dan menghasut tersebut, misalnya penggunaan kata ciptakan, desak mundur, bubar (kan), ganti seluruh, tunggu komando, cenderung mendorong sifat provokatif orang yang menerima dan membacanya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ahli **ABIMANYU PK WACHJOEWIDAJAT AACS** dan **Prof.Dr. PETRUS POEWARDI M.S Bin SASTRO SOEWARNO** yang dibacakan diatas sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Sumpah yang terdapat dalam BAP Penyidik, karenanya berdasarkan pasal 162 KUHAP keterangannya disamakan dengan keterangan saksi yang didengar dibawah sumpah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan perihal kejadian teror peledakan petasan yang terjadi di Kabupaten Murung Raya pada saat Pemilu Kada ;
- Bahwa terdakwa dengan saksi AKHMAD HUSAINI Als USAI hanya sebatas berkawan saja, tidak terlalu akrab dan mulai mengenal dekat pada saat saksi AKHMAD HUSAINI menjadi simpatisan saksi pada saat Pilkada MURA dan saksi AKHMAD HUSAINI bukan merupakan tim sukses ;
- Sebelum penghitungan suara atau sebelum rapat pleno saksi AKHMAD HUSAINI dan saksi MADI dan orang lain datang ke posko terdakwa serta berbicara tentang pemilu kada dan posko pada saat itu terbuka untuk umum dan rumah tempat tinggal terdakwa berdekatan langsung dengan posko tersebut.
- Maksud dan tujuan terdakwa mengirim SMS “SEHARUSNYA MURA CIPTAKAN TETAP BERGEJOLAK UNTUK MEMBANTU PROSES PERADILAN 1. DESAK MUNDUR BUPATI KARENA SEBAGAI AKTOR INTELEKTUAL KECURANGAN 2. PANWASLU TIDAK NETRAL TIDAK MAMPU BEKERJA 3. KPU BUBAR MENGATUR TERLIBAT KEHANCURAN DPT DAN KARTU SUARA 4. DESAK CAMAT LURAH KADES PTK ANGKAT KAKI TIDAK NETRAL TERLIBAT DALAM PEMBUATAN SK DI TPS DLL, DARI RELAWAN YANG RAHMAD IKI MENUNGGU KOMANDO” adalah ingin menanyakan isi sms tersebut siapa



yang mengirimnya, karena ada nama RAHMAD dan terdakwa pikir atas nama RAHMAD tersebut adalah saudara MADI teman Saksi AKHMAD HUSAINI.

- Bahwa benar nomor Hp saksi AKHMAD HUSAINI memang terdakwa simpan di nomor HP terdakwa merk Nokia C5 warna silver, namun pada saat ini HP terdakwa telah hilang .
- Bahwa pada saat itu terdakwa memang tidak meminta saksi AKHMAD HUSAINI untuk menelepon saksi MADI agar terdakwa dapat berbicara langsung dengan saksi MADI untuk menanyakan kebenaran SMS itu.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dan barang bukti yang terdiri dari :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krmiminalistik Barang Bukti No. Lab : 6081/FKF/2013 tanggal 18 September 2013, Surabaya yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. Joko Siswanto, M.T. Ajun Komisaris Besar Polisi, Kepala Sub Bidang Fisika Komputer Forensik, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna Hitam.

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat tersebut di atas tidak dibantah baik oleh Terdakwa maupun para saksi, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, maka ditemukan adanya Fakta Hukum sebagai berikut :

- I. Bahwa terdakwa dengan saksi AKHMAD HUSAINI Als USAI hanya sebatas berkawan saja, tidak terlalu akrab dan mulai mengenal dekat pada saat saksi AKHMAD HUSAINI menjadi simpatisan saksi pada saat Pilkada Murung Raya dan saksi AKHMAD HUSAINI bukan merupakan tim sukses ;
- II. Sebelum penghitungan suara atau sebelum rapat pleno saksi AKHMAD HUSAINI dan saksi MADI dan orang lain datang ke posko terdakwa serta berbicara tentang pemilu kada dan posko pada saat itu terbuka untuk umum dan rumah tempat tinggal terdakwa berdekatan langsung dengan posko tersebut ;
- III. Maksud dan tujuan terdakwa mengirim SMS “ SEHARUSNYA MURA CIPTAKAN TETAP BERGEJOLAK UNTUK MEMBANTU PROSES PERADILAN, 1. DESAK MUNDUR BUPATI KARENA SEBAGAI AKTOR INTELEKTUAL KECURANGAN, 2. PANWASLU TIDAK NETRAL TIDAK MAMPU BEKERJA, 3. KPU BUBAR MENGATUR TERLIBAT KEHANCURAN DPT DAN KARTU SUARA, 4. DESAK CAMAT LURAH KADES PTK ANGKAT KAKI TIDAK NETRAL TERLIBAT DALAM PEMBUATAN SK DI TPS DLL, DARI RELAWAN YANG RAHMAD IKI



MENUNGGU KOMANDO ” adalah ingin menanyakan isi sms tersebut siapa yang mengirimnya, karena ada nama RAHMAD dan terdakwa pikir atas nama RAHMAD tersebut adalah saudara MADI teman Saksi AKHMAD HUSAINI.

IV. Bahwa kondisi keamanan Kab. Murung Raya setelah dilaksanakan Pemilu Kada tersebut banyak terjadi teror di beberapa lokasi, ini akibat kekecewaan hasil penghitungan suara ;

V. Bahwa nomor Handphone saksi AKHMAD HUSAINI memang terdakwa simpan di nomor HP terdakwa merk Nokia C5 warna silver, namun pada saat ini HP terdakwa telah hilang ;

VI. Bahwa terdakwa yang mengirimkan SMS tersebut kepada saksi AKHMAD HUSAINI, selanjutnya saksi AKHMAD HUSAINI mengirimkan ke Sdr. Madi, yang dimana sebelumnya SMS tersebut di edit sedikit hurufnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pleedoi dari Penasehat Hukum Terdakwa, khususnya yang menyangkut saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu : Rahmadi Jaya, Akhmad Husaini, Memen, Aswari Noor, dan Joko Fitra Jaya, ketika diperiksa dan dikonfrontir melalui pertanyaan, terbukti masing-masing saksi menyatakan bahwa pemeriksaan mereka sebagai saksi di dalam BAP dalam rangka adanya dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dilakukan oleh Terdakwa Akhmad Husaini (berkas terpisah), bukan untuk Drs. H. Nuryakin, M.Si Bin Intan Kuet yang saat ini sebagai Terdakwa. Oleh karena itu, saksi-saksi tersebut tidak pernah diperiksa dan di BAP oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi untuk tersangka Drs. H. Nuryakin, M.Si Bin Intan Kuet. Hal ini jelas bertentangan dengan KUHP/hukum dan karenanya proses perkara cacat hukum, terlebih tidak ada saksi pelapor yang diperiksa, artinya awal kasus tidak jelas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam perkara dugaan tindak pidana Informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang berhubungan dengan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh terdakwa Akhmad Husaini (berkas terpisah) ;

Menimbang, bahwa sekalipun saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas secara tegas di dalam persidangan menyatakan bahwa mereka diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik bukan dalam perkara Terdakwa tetapi dalam perkara Akhmad Husaini, namun para saksi tersebut tidak pernah mengajukan keberatan atau menolak untuk memberikan keterangan di persidangan, terbukti para saksi bersedia bersumpah dan memberikan keterangan, demikian halnya dengan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak pernah mengajukan keberatan pada saat saksi-saksi tersebut akan disumpah untuk memberikan keterangan, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim berdasarkan Pasal 185 ayat (1) dan (7) KUHAP keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan yang diberikan di bawah sumpah, oleh karenanya keterangan saksi-saksi di dalam BAP Penyidik tidak dapat begitu saja dipergunakan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan sebagai alat bukti, karena untuk menjadi alat bukti, saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan di Persidangan harus bersumpah terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, keterangan saksi-saksi yang diperiksa untuk perkara lain dan ternyata keterangannya juga digunakan dalam perkara Terdakwa, akan membawa konsekuensi hukum bagi Penuntut Umum yang menyusun dakwaan berdasarkan BAP tersebut, sehingga apabila ternyata keterangan saksi-saksi tersebut tidak ada relevansi hukumnya dengan perbuatan Terdakwa, maka sudah dapat dipastikan apa yang didakwakan menjadi tidak terbukti; -----

Menimbang, bahwa oleh karena di Persidangan saksi-saksi tersebut tidak menolak dan bersedia bersumpah untuk memberikan keterangan, serta tidak ada keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, maka menurut Penilaian Majelis Hakim keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sehingga pleedoi dari Penasehat Hukum tersebut harus ditolak termasuk tidak adanya saksi pelapor, karena perkara Informasi dan Transaksi Elektronik bukan merupakan delik aduan sehingga pemeriksaannya tidak bergantung pada ada tidaknya pengaduan atau laporan;

Menimbang, bahwa terkait Pleedoi yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa tentang SMS yang diterima oleh terdakwa dan SMS tersebut diterima juga oleh orang lain selain saksi Akhmad Husaini, dimana disampaikan terdakwa ada mendapat SMS dari orang tak dikenalnya, yang berisi “ SEHARUSNYA MURA CIPTAKAN TETAP BERGEJOLAK UNTUK MEMBANTU PROSES PERADILAN, 1. DESAK MUNDUR BUPATI KARENA SEBAGAI AKTOR INTELEKTUAL KECURANGAN, 2. PANWASLU TIDAK NETRAL TIDAK MAMPU BEKERJA, 3.



KPU BUBAR MENGATUR TERLIBAT KEHANCURAN DPT DAN KARTU SUARA, 4. DESAK CAMAT LURAH KADES PTK ANGKAT KAKI TIDAK NETRAL TERLIBAT DALAM PEMBUATAN SK DI TPS DLL, DARI RELAWAN YANG RAHMAD IKI MENUNGGU KOMANDO “. Kemudian karena terdakwa ingin mengetahui siapa orang yang mengirim SMS tersebut, maka terdakwa pada saat berada di Posko Kemenangan Pasangan nomor urut 1 (IKIN-IJUL) dan bertemu dengan saksi Akhmad Husaini yang kebetulan datang bersama sdr. Madi untuk bertemu dengan terdakwa yang saat itu baru saja pulang dari Jakarta, didalam pembicaraan tersebut terdakwa menanyakan perihal SMS yang diterimanya kepada saksi Akhmad Husaini, dengan berkata “**Siapa Yang kirim SMS ini?**” lalu dijawab saksi Akhmad Husaini “**yang mana pak?**” lalu saat itu terdakwa akan menyerahkan Handphonenya namun tidak jadi sambil berkata “**sudah saya kirimkan saja SMSnya ke Handphonemu**”, dan setelah diterima kemudian dibaca oleh saksi Akhmad Husaini menjawab “**saya tidak tahu ini**”, setelah itu datang mendekat Sdr. Madi yang ingin tahu apa yang dibicarakan oleh terdakwa dan saksi Akhmad Husaini dan kemudian meminta dikirimkan juga SMS tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pleedoi tersebut terdakwa membantah mempunyai niat untuk menyebarkan SMS tersebut ke masyarakat agar timbul rasa kebencian sehingga terjadi kekacauan di Kab. Murung Raya, namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat terhadap sikap terdakwa yang mengirimkan SMS tersebut kepada saksi Akhmad Husaini merupakan tindakan yang sepatutnya tidak dilakukan, karena sepatutnya apabila terdakwa mengetahui isi SMS tersebut bertentangan dengan nilai-nilai moral yang hidup di masyarakat dan diketahuinya juga akan berakibat tidak kondusifnya keamanan setelah dilakukannya Pemilu kada Kab. Murung raya tersebut, sebaiknya langkah yang dilakukan oleh terdakwa adalah melaporkan ke pihak yang berwajib dan kepada pihak Badan Pengawas Pemilu daerah Murung Raya, agar mereka mengambil tindak cepat untuk mencegah tidak tersebar luasnya SMS yang bernuansa Provokatif tersebut ;

Menimbang bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal yakni melanggar **Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang ;
2. dengan sengaja dan tanpa hak ;
3. menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu ;
4. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.



1) Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap orang* adalah siapa saja sebagai subyek dari suatu tindak pidana yaitu setiap orang yang telah melakukan suatu perbuatan hukum dimana perbuatan tersebut sudah dikategorikan sebagai perbuatan pidana, dengan demikian bertitik tolak pada siapa pelaku dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan Terdakwa yang bernama Drs. H. NURYAKIN, M.Si Bin INTAN KUET yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penutup Umum yang telah didakwa melanggar Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dan hal tersebut telah dibenarkan para Saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subyek ataupun pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

2) Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak.

Menimbang, bahwa menyimak inti Pasal 28 ayat (2) Undang- undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dimana mensyaratkan adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana, oleh karena itu tolak ukur untuk menilai “sengaja” tersebut adalah dari perbuatan- perbuatan yang nampak dari si pelaku, sehingga “sengaja” tersebut haruslah mempunyai batasan- batasan ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “sengaja” menurut ilmu hukum yang dikenal dengan istilah asing “*Willens En Wetens*”, yang berarti si pelaku mengetahui/ menyadari & menghendaki/ bermaksud;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan pengertian mengenai “Kesengajaan”, tetapi di dalam Teori dikenal tiga corak “Kesengajaan”, yaitu (*Prof. Moeljatno, SH, Asas-Asas Hukum Pidana*) :

- ***Kesengajaan sebagai Maksud***, yaitu adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti i dirumuskan dalam *wet*. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh Terdakwa.



- *Kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan*, yaitu bahwa Terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan- keadaan yang menyertainya.
- *Kesengajaan sebagai Kemungkinan (dolus eventualis)*, dengan dua syaratnya, yaitu Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana Terdakwa hidup sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan- ucapan Terdakwa di sekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya.

Menimbang, bahwa pengertian unsur “tanpa hak” sendiri juga tidak dijelaskan dalam Undang-Undang ini, akan tetapi kita dapat mengambil pengertian umum dari unsur tersebut, yakni melakukan suatu perbuatan yang dilakukan diluar hak yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan jabatan, kewenangan, ataupun kekuasaan yang ada padanya secara melawan hukum. Menurut Prof. Dr. J.E. Sahetapy, SH, MA dalam buku “HUKUM PIDANA”, Edisi I Cetakan ke- 1, diterbitkan oleh Liberty Yogyakarta, Tahun 1995, halaman 39, *Sifat Melawan Hukum Formal berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana) sedangkan Sifat Melawan Hukum Materiel berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.* Dengan demikian maka melawan hukum sebagai delik formil adalah setiap perbuatan pidana mengharuskan adanya aturan hukum terlebih dahulu, jadi diukur apakah ada aturan hukum yang terlanggar, sedangkan melawan hukum sebagai delik materiel perbuatan dikatakan sebagai perbuatan pidana harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, sifat ini disebut dengan sifat melawan hukumnya perbuatan (*wederrechtelijk hed der gedraging*) jadi tinjauannya tidak hanya dari sudut perundang-undangan formal akan tetapi juga dari sudut yang lebih dalam dan lebih hakiki serta menitikberatkan pada akibat yang terjadi dimana sifat melawan hukum tersebut terdapat *causalitas* dengan akibat yang telah terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengirimkan pesan singkat yang berbunyi “ **SEHARUSNYA MURA**



CIPTAKAN TETAP BERGEJOLAK UNTUK MEMBANTU PROSES PERADILAN 1. DESAK MUNDUR BUPATI KARENA SEBAGAI AKTOR INTELEKTUAL KECURANGAN, 2. PANWASLU TIDAK NETRAL TIDAK MAMPU BEKERJA, 3. KPU BUBAR MENGATUR TERLIBAT KEHANCURAN DPT DAN KARTU SUARA, 4. DESAK CAMAT LURAH KADES PTK ANGKAT KAKI TIDAK NETRAL TERLIBAT DALAM PEMBUATAN SK DI TPS DLL, DARI RELAWAN YANG RAHMAD IKI MENUNGGU KOMANDO ” ke Mobile Phone merek Nokia Model 2700 warna hitam dengan IMEI 351532044063474 milik Saksi AKHMAD HUSAINI, dengan sebelumnya terdakwa mengatakan “**saya kirim saja ke nomor kamu**”, adalah merupakan perbuatan yang disengaja karena pada saat itu kondisi keamanan di Kabupaten Murung Raya sedang tidak kondusif, banyak teror di beberapa lokasi buntut dari hasil penghitungan suara Pemilu Kada Kabupaten Murung Raya yang ditanggapi kekecewaan dari simpatisan terdakwa selaku calon Bupati dan calon wakil bupati Sdr. SIRAJUL RAHMAN, S.Hut, M.I.Kom. Dengan demikian maka kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dimasukkan ke dalam kesengajaan dengan corak *kesengajaan sebagai maksud* atau setidaknya tidaknya *kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis)* sebagaimana dijelaskan diatas;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa Terdakwa hanya ingin berbagi informasi kepada simpatisannya atau tim suksesnya yang mendukung dalam Pemilu Kada Kabupaten Murung Raya, namun Terdakwa adalah sebagai pelaku aktif atau pelaku fungsional yang dengan menggunakan akal pikirannya menyalin atau mendistribusikan pesan singkat melalui telepon selular miliknya dan ditujukan kepada nomor milik orang yaitu Saksi Akhmad Husaini, dan Terdakwa dengan pengetahuan yang ada padanya pula mengetahui isi pesan singkat yang dikirimkannya, sehingga ada muatan kesengajaan dengan maksud sms itu ditujukan kepada Saksi Akhmad Husaini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Dengan sengaja dan tanpa hak, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

3) Unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian Atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang- undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak disebutkan dan tidak ditemukan mengenai adanya pengertian dari “Menyebarkan informasi”, namun berdasarkan pendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 2 / PUU-VII / 2009, kalimat “Menyebarkan informasi” merupakan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), sehingga dapat diketahui maksud dan tujuannya mempunyai kesamaan arti ;

Menimbang, bahwa dalam Bab VII Undang- undang ITE mengatur tentang perbuatan yang dilarang khususnya Pasal 28 ayat (2) dimana berbunyi sebagai berikut :
“ (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) ” ;

Menimbang, bahwa penyebarluasan dilakukan dengan cara mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 secara jelas mendefinisikan pengertian “informasi elektronik” dan “dokumen elektronik, yakni :

a. Pasal 1 angka 1 :

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

b. Pasal 1 angka 4 :

Dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikir imkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami orang yang mampu memahaminya.



Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas seluruhnya merupakan unsur tindak pidana yang bersifat alternatif atau kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana yang lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengirimkan pesan singkat yang berbunyi “ **SEHARUSNYA MURACIPTAKAN TETAP BERGEJOLAK UNTUK MEMBANTU PROSES PERADILAN 1. DESAK MUNDUR BUPATI KARENA SEBAGAI AKTOR INTELEKTUAL KECURANGAN, 2. PANWASLU TIDAK NETRAL TIDAK MAMPU BEKERJA, 3. KPU BUBAR MENGATUR TERLIBAT KEHANCURAN DPT DAN KARTU SUARA, 4. DESAK CAMAT LURAH KADES PTK ANGKAT KAKI TIDAK NETRAL TERLIBAT DALAM PEMBUATAN SK DI TPS DLL, DARI RELAWAN YANG RAHMAD IKI MENUNGGU KOMANDO** ” ke Mobile Phone merek Nokia Model 2700 warna hitam dengan IMEI 351532044063474 milik Saksi AKHMAD HUSAINI ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengirimkan pesan singkat dari handphone miliknya kepada handphone milik Saksi Akhmad Husaini, yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian oleh Saksi Akhmad Husaini diteruskan kepada Sdr Madi dengan sebelumnya di edit beberapa kalimatnya, dan berdasarkan referensi yang dikeluarkan oleh Departemen Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Depkominfo) dan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dapat dikategorikan sebagai perbuatan *menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian Atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

4) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta Melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa mengenai Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, yaitu dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana : orang yang melakukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana hanyalah untuk menentukan peranan seseorang dalam terjadinya suatu perbuatan pidana, dimana dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ini dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, yaitu :

- a. Orang yang melakukan (pleger), yaitu seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan seluruh unsur dari perbuatan pidana ;
- b. Orang yang menyuruh lakukan (doen plegen) yaitu sedikitnya ada dua orang, yaitu yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) jadi bukan ia sendiri yang melakukan perbuatan melainkan ia menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana ;
- c. Orang yang turut melakukan (medepleger), yaitu bersama – sama melakukan, jadi setidak – tidaknya harus ada dua orang atau lebih dan kedua orang tersebut harus telah melakukan perbuatan pelaksanaan dari semua anasir atau unsur – unsur dari perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa menyebarkan informasi dengan melalui Pesan singkat (SMS) dengan menggunakan Handphone tersebut berawal terdakwa menerima pesan singkat (SMS) yang berisi **“SEHARUSNYA MURA CIPTAKAN TETAP BERGEJOLAK UNTUK MEMBANTU PROSES PERADILAN 1. DESAK MUNDUR BUPATI KARENA SEBAGAI AKTOR INTELEKTUAL KECURANGAN, 2. PANWASLU TIDAK NETRAL TIDAK MAMPU BEKERJA, 3. KPU BUBAR MENGATUR TERLIBAT KEHANCURAN DPT DAN KARTU SUARA, 4. DESAK CAMAT LURAH KADES PTK ANGKAT KAKI TIDAK NETRAL TERLIBAT DALAM PEMBUATAN SK DI TPS DLL, DARI RELAWAN YANG RAHMAD IKI MENUNGGU KOMANDO”** kemudian pada saat itu terdakwa sedang berada di Posko Kemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bukapti Kab. Murung Raya (pasangan IKIN-IJUL), disaat bersamaan datang saksi Akhmad Husaini dan Sdr Madi untuk bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu baru saja kembali dari Jakarta mengikuti persidangan Gugatan Pemilu Kada di Mahkamah Konstitusi, kemudian mereka berbincang-bincang dan ditengah percakapan itu terdakwa menanyakan perihal SMS yang baru saja diterimanya kepada saksi Akhmad Husaini dengan berkata **“Siapa Yang kirim SMS ini?”** lalu dijawab saksi Akhmad Husaini **“yang mana pak?”** lalu saat itu terdakwa akan menyerahkan Handphonenya namun tidak jadi sambil berkata **“sudah saya kirimkan saja SMSnya ke Handphonemu”**, dan setelah diterima kemudian dibaca oleh saksi Akhmad Husaini datang mendekati Sdr. Madi meminta dikirimkan juga SMS tersebut ;



Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa dengan Saksi Akhmad Husaini memiliki peranan yang mempunyai tanggung jawab yang sama atau masing-masing sebagai pelaku yang sama derajatnya (Mededader), sehingga dengan adanya kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Akhmad Husaini dan Sdr Madi maka tidak bisa isi SMS tersebut sampai ketangan masyarakat di Kab. Murung Raya, oleh karena itu perbuatan Terdakwa termasuk unsur yang melakukan perbuatan. Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan. Karenanya majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti mereka lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis hakim untuk menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menyuruh melakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu**” sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP para terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa dapat mengganggu keamanan dan kerukunan dilingkungan masyarakat Kabupaten Murung Raya ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya ;
- Terdakwa merupakan salah satu Tokoh masyarakat di Kabupaten Murung Raya.



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas maka masa penahanan yang telah dialami oleh terdakwa dirasa sudah sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan disesuaikan dengan masa penahanan yang dialaminya ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna Hitam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang sengaja dipergunakan untuk melakukan tindak pidana disamping itu terdapat kekhawatiran barang bukti tersebut akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat 2 KUHAP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Drs. H. NURYAKIN, M.Si Bin INTAN KUET** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu**” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa **Drs. H. NURYAKIN, M.Si Bin INTAN KUET** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 14 (empat belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada diri terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh pada hari **RABU** tanggal **14 Mei 2014** oleh kami M. IQBAL BASUKI WIDODO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. M. RIFA RIZAH, S.H, M.H dan EKO MURDANI. I. Y. SIMANJUNTAK, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **KAMIS** tanggal **22 Mei 2014** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HARIYANTO, S.E sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh LIBERTY.S.M. PURBA, S.H. masing-masing sebagai Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. M. RIFA RIZAH, S.H, M.H

M. IQBAL BASUKI WIDODO, S.H

EKO MURDANI. I. Y. SIMANJUNTAK, S.H

Panitera Pengganti

HARIYANTO, S.E